BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

SALINAN

Jalan D.I Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

Nomor : 327/PM.00.02/KST-13/9/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tolitoli, 04 September 2023

Kepada Yth.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Teriring salam dan doa semoga aktivitas Kita dalam lindungan Allah SWT, Amiiin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan penyusunan dan Penetapan DCS, Pengumuman DCS, serta Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, dengan ini di himbau kepada KPU Kabupaten Tolitoli untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jadwal kegiatan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasca tanggapan masyarakat atas DCS

dilakukan sejak hari Kamis, 14 September s.d Rabu, 20 September 2023 sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Nomor 6 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat melalui Silon dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS;
3. Memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DCS hasil perbaikan apabila: tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota meninggal dunia.
4. Melakukan verifikasi administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DCS hasil perbaikan sebagaimana telah diatur pada Pasal 78 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip. 19810422 201001 1 009

Plh. KETUA,

TTD

AMRIADI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Tolitoli